



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH No. 65 (0376) 21208 Selong KP. 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.1/0911 /PK.III/2008

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM
AS – SUNNAH BAGEK NYAKA AIKMEK KECAMATAN AIKMEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus SD Islam As – Sunnah Bagek Nyaka Aikmel Kecamatan Aikmel Nomor : 07/SD-IA BG/E/2008 tanggal, 27 Juli 2008 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Aikmel Nomor : 421.2/369/CDPK/2008 tanggal 27 Juli 2008.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus SD Islam As – Sunnah Bagek Nyaka Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam, dan Sekolah Dasar Islam yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Memberi izin kepada:
Pengurus SD Islam As – Sunnah
Alamat : Bagek Nyaka Aikmel Kecamatan Aikmel Kab. Lombok Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam
Nama : Sekolah Dasar (SD) Islam As - Sunnah
Alamat : Bagek Nyaka Aikmel Kecamatan Aikmel Kab. Lombok Timur
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum “KESATU” dinyatakan batal.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 9 Agustus 2008

Kepala Dinas,



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Aikmel di Aikmel;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Aikmel;
5. Pengurus SD Islam As – Sunnah Bagek Nyaka Aikmel Kec. Aikmel (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pmptsploetim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/208/PMPTSP-SD/02/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang** :
- Permohonan Sofyan Bafien Zen Nomor: 04/YAL/e/II/2025 Tanggal 14 Februari 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/341/DIKBUD.II/2025 Tanggal 19 Februari 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMAMA);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN AS - SUNNAH LOMBOK
Alamat : Jalan Raya Mataram Labuan Lombok Kilometer 55 Desa Bagik Nyaka
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
- Penanggung Jawab : Sofyan Bafien Zen
Nama Satuan : SD ISLAM AS - SUNNAH BAGEK NYAKA
Alamat : Jalan Raya Mataram Labuan Lombok Kilometer 55 Desa Bagik Nyaka
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
- Kepala Sekolah : Syapi'i, S.Pd.SD
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan Kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.